



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 16 TAHUN 2004

TENTANG PELAYANAN MASYARAKAT DI LUAR JAM KERJA DI KECAMATAN, KELURAHAN DAN PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, telah dilakukan uji coba peningkatan pelayanan masyarakat di luar jam kerja sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2002 tentang Uji Coba Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Luar Jam Kerja di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan uji coba pelayanan dimaksud telah menunjukkan hasil yang positif dan karenanya pelayanan di luar jam kerja tersebut perlu dilanjutkan dan dikembangkan;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Pelayanan Masyarakat di Luar Jam Kerja di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi/Jawa Timur /Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;
 - 4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya .
 - 5. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Surabaya ;

6. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PELAYANAN MASYARAKAT DI LUAR JAM KERJA DI KECAMATAN, KELURAHAN DAN PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA;

Pasal 1

Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat di luar jam kerja di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

a. Jumlah hari kerja di :

1. Kecamatan dan Kelurahan pada hari Senin sampai dengan Jum'at pukul 16.00 – 20.00 wib.
2. Puskesmas pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 14.00 – 19.00 wib.

b. Personil/pegawai yang bertugas pada :

1. Kecamatan berjumlah 4 (empat) orang;
2. Kelurahan berjumlah 3 (tiga) orang;
3. Puskesmas berjumlah 5 (lima) orang;

c. Pelaksanaan pelayanan di luar jam kerja meliputi :

1. Kecamatan Tandes;
2. Kecamatan Rungkut;
3. Kecamatan Pabean Cantian;
4. Kecamatan Bubutan;
5. Kecamatan Karang Pilang;
6. Kecamatan Sawahan ;
7. Kecamatan Semampir;
8. Kecamatan Wonokromo;
9. Kecamatan Gubeng;
10. Kecamatan Tambaksari

11. ~~Kelurahan Mekar Sari~~
12. Kelurahan Kalirungkut;
13. Kelurahan Perak Utara;
14. Kelurahan Gundih;
15. Kelurahan Kebraon;
16. Kelurahan Sawahan;
17. Kelurahan Wonokusumo;
18. Kelurahan Wonokromo;
19. Kelurahan Mojo;
20. Kelurahan Gading;
21. Puskesmas Tanah Kalikedinding;
22. Puskesmas Kalirungkut;
23. Puskesmas Lidah Kulon;
24. Puskesmas Dupak;
25. Puskesmas Wonokusumo;
26. Puskesmas Tanjungsari;
27. Puskesmas Tembok Dukuh;
28. Puskesmas Tambak Rejo;
29. Puskesmas Perak Timur;
30. Puskesmas Krembangan Selatan;
31. Puskesmas Rangkah;
32. Puskesmas Pucang Sewu;
33. Puskesmas Sawahan;
34. Puskesmas Jagir;
35. Puskesmas Manukan Kulon;
36. Puskesmas Tenggilis Mejoyo;
37. Puskesmas Wiyung;
38. Puskesmas Kedurus;
39. Puskesmas Sidotopo Wetan;
40. Puskesmas Kedungdoro.

Pasal 2

Pelayanan di Puskesmas dilakukan oleh dokter setempat.

Pasal 3

- (1) Para pegawai yang melaksanakan pelayanan di luar jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diberikan uang insentif masing-masing sebesar Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari;
- (2) Membebaskan semua pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;

Pasal 4

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2002 tentang Uji Coba Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Luar Jam Kerja di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2004;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 12 April 2004

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 12 April 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 7/E

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum



HADISISWANTO ANWAR